



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km.13 Jatilor, Godong, Grobogan, Kode Pos 58162  
Laman : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) Pos-el : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
DESA JATILOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa dengan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa;
  - b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jatilor Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
  22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
  23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
  24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
  25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
  26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
  27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 31);
  28. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
  29. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun

- 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
  31. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 1);
  32. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 3);
  33. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2025

#### Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan Desa Jatilor dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025.

#### Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 beserta matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 19 Pebruari 2025

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 19 Pebruari 2025

SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2025 NOMOR 2

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**  
**DESA JATILOR,**



*Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:*

**SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes**



Lampiran Peraturan Desa Jatilor  
Nomor 2 Tahun 2025  
Tanggal 19 Pebruari 2025

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2025



PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2025



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa dengan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan ketahanan pangan agar tercipta swasembada pangan di Desa yang dilaksanakan secara inklusif, akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan tematik/potensi/produk unggulan dan kewenangan Desa seperti pengembangan produk unggulan Desa baik nabati (seperti jagung, melon, padi, cabai, tomat, sagu, ubi, kelengkeng) maupun hewani (seperti ikan nila, ayam petelur, domba). Kebijakan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan juga mendorong terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan perputaran ekonomi lokal.





Adapun tujuan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan antara lain:

- a. Menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan;
- b. Memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa;
- c. Mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa serta mengotimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan;
- d. Memperkuat peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti bimbingan teknis, penyuluhan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan.

Sedangkan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan Ketahanan Pangan meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas Desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- b. Meningkatkan tata kelola BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;



- c. Menciptakan akuntabilitas belanja Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- d. Meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di Desa;
- e. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan (hulu dan/atau hilir), memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- f. Meningkatnya kerjasama/kolaborasi di Desa dan antar Desa, supra Desa, serta antar pelaku ekonomi di sektor pangan.

## 1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);



- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- m. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);
- s. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);



- t. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- u. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- v. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- w. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
- x. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
- y. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 31);



- z. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
- aa. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
- bb. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
- cc. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 3);
- dd. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 4);
- ee. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 7).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa,



mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu) tahun sesuai dengan Perubahan RKP Desa Jatilor, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan Perubahan APBDesa Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.

#### 1.4. Visi dan Misi

##### a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Jatilor saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Jatilor pada periode 8 (delapan) tahun (tahun 2020-2027), disusun visi sebagai berikut :

**“Terwujudnya Desa Jatilor yang Sejahtera dan Berprestasi”**

Rumusan visi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Sejahtera**, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Desa Jatilor yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak, serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.





2. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Berprestasi,** adalah terwujudnya prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa, keluarga, pemuda, petani serta seluruh komponen masyarakat Desa Jatilor di berbagai kancah penggalangan keunggulan maupun prestasi dalam lingkup regional dan nasional.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM;
3. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih berakhlak dan berinovasi;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
5. Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan.



## **BAB II**

### **PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.



## 2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 5.890.000.000,- (Lima milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) bertambah menjadi Rp 5.900.000.000,- (Lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.168.299.300</b>
	Hasil Usaha Desa	0	0
	Hasil Asset Desa	1.150.000.000	1.168.299.300
	Lain-lain PADesa yg sah	0	0
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>4.733.649.300</b>	<b>4.726.823.000</b>
	Dana Desa	1.134.000.000	1.064.823.000
	Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten	66.419.300	111.411.000



No	Uraian Pendapatan	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
	Alokasi Dana Desa	383.230.000	400.589.000
	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	3.150.000.000	3.150.000.000
	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	0	0
<b>3</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>6.350.700</b>	<b>4.877.700</b>
	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0	0
	Bunga Bank	6.350.700	4.877.700
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>5.890.000.000</b>	<b>5.900.000.000</b>

## 2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga), pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;



- b. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 5.890.000.000 bertambah menjadi Rp 5.900.000.000 sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.600.000.000	1.600.000.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3.800.000.000	3.616.000.000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	200.000.000	200.000.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	120.000.000	120.000.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	170.000.000	158.898.154
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>5.890.000.000</b>	<b>5.694.898.154</b>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan-Belanja terdapat Surplus sebesar Rp 205.101.846,-.

### 2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:



No	Pembiayaan	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>13.641.154</b>
	Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	0	13.641.154
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>213.743.000</b>
	Penyertaan Modal Desa untuk Ketahanan Pangan pada BUM Desa Loka Mukti	0	213.743.000
	Penyertaan Modal Desa Bersama (BUMDesma)	0	5.000.000
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>0</b>	<b>(205.101.846)</b>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pembiayaan –  
Pengeluaran Pembiayaan terdapat Defisit sebesar Rp (205.101.846).





### **BAB III**

## **EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

### **3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.510.039.047,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 8) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
- 9) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;



- 10) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 11) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan;
- 12) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 14) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- 15) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
- 16) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- 17) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- 18) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- 19) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- 20) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 21) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- 22) Penyusunan Kebijakan Desa;
- 23) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;
- 24) Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
- 25) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

## **2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Tahun 2024 telah dialokasi anggaran sebesar Rp 1.510.039.047,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.503.032.613,00 atau mencapai 99,54%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan





dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut

:

1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebanyak 1 orang selama 12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 47.610.000,00 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 47.610.000,00 atau mencapai 100%.

2) Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebanyak 9 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 263.201.160,00 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 263.201.160,00 atau mencapai 100%.

3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 10 orang selama 12 bulan yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program BPJS ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini



Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 4.140.900,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sebesar Rp. 1.452.060,00 atau mencapai 35,07%.

4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 161.736.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 161.172.093,00 atau mencapai 99,65% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
- e. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- f. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- g. Belanja Jasa Honorarium unsur Staf perangkat/Pembantu Umum;
- h. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD;
- i. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten;
- j. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten;
- k. Belanja Jasa Langganan Listrik;
- l. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar;
- m. Belanja Jasa Langganan Internet;



- n. Admin Bank;
  - o. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
  - p. Belanja Pemeliharaan Peralatan; dan
  - q. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik dll)
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD

Program Penyediaan Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tunjangan BPD yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.360.000,- atau mencapai 100%.



- 6) Penyediaan Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 53.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 53.000.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- e. Belanja Jasa Honorarium Lainnya;
- f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;
- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota.



7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing ketua RT/RW @Rp 1.500.000 dan sekretaris serta bendahara RT/RW @Rp 500.000,- dan bantuan Insentif dari kabupaten masing-masing ketua RT @Rp 200.000,00 dan Ketua Rw @Rp 300.000,00 dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 81.700.000,00,- dan terealisasi sejumlah Rp 81.700.000,00,- atau mencapai 100%.

8) Penyediaan operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Program penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam hal koordinasi penanganan kerawanan sosial dan kegiatan seremonial di tingkat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 30.000.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja perjalanan dinas dalam Kabupaten
- b. Belanja perjalanan dinas luar kabupaten; dan
- c. Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat.



9) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 510.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 510.000.000,- atau mencapai 100%.

10) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tunjangan Penjabat Perangkat Desa digunakan Penjabat Kepala Seksi Kesejahteraan selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp 6.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 6.000.000 atau mencapai 100%.

11) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Program kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 51.001.300,00 dan terealisasi sebesar Rp 51.001.300,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan :

- a. Belanja Modal peralatan Elektronik;
- b. Belanja Modal peralatan Komputer; dan
- c. Belanja Modal peralatan Mebelair.

12) Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa



Program kegiatan ini diarahkan untuk merehabilitasi halaman kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 100.000.000,00 atau 100%.

13) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.400.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan honorarium Petugas Register Kependudukan Desa selama 12 bulan.

14) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa

Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengisian Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa, Indeks Desa Membangun (IDM) , Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dan Pendataan Desa Cantik. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 22.500.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp 18.760.000,00 atau terealisasi 83,38 %.

15) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

Kegiatan ini diarahkan untuk menunjang kegiatan pemetaan data kemiskinan berbasis SIK-NG dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 2.400.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp 2.400.000,00 atau 100%.



16) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.000.000,00 atau mencapai 100%.

17) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya

Program kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 19.740.000,00 atau mencapai 100%.

18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.001.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.001.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian tersusunnya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

19) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa



Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.110.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 12.110.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

20) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk menunjang kegiatan inventarisasi Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.060.000,00 dan terealisasi anggaran sebesar Rp 6.060.000,00 atau mencapai 100%.

21) Penyusunan Kebijakan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Kebijakan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.540.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 3.540.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian





kegiatan tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa yang merupakan Kebijakan Pemerintahan Desa di Tahun 2024.

- 22) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Laporan Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.445.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.445.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), kepada Bupati melalui Camat, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) kepada Masyarakat akhir tahun 2023.

- 23) Pengembangan Sistem Informasi Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mengembangkan Sistem Informasi desa yang meliputi pengelolaan Website dan PPID Desa dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 25.450.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp 25.450.000,00 atau mencapai 100%.

- 24) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Program kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan



intensifikasi PBB dan pembayaran PBB tanah kas Desa dengan alokasi anggaran Rp 41.643.187,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 41.630.000,00 atau mencapai 99,97 % dengan rincian kegiatan untuk Honor Tim Percepatan Pelunasan PBB Desa Jatilor Tahun 2024 dan belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kas Desa Tahun 2024.

25) Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa

Program kegiatan Pelaksanaan Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa dengan alokasi anggaran Rp 20.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.000.000,0 atau mencapai 100 % dengan rincian kegiatan untuk Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa Tahun 2024.

### **3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 826.988.000,00 Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :



- 1) Sub Bidang Pendidikan;
- 2) Sub Bidang Kesehatan;
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa maka di Tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp 826.988.000,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 826.988.000,00 atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan

Program kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 83.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 83.550.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah Non Formal;
- (2) Pendidikan dan Pelatihan bagi Masyarakat; dan
- (3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Gedung TK,;

- 2) Sub Bidang Kesehatan

Program kegiatan Sub Bidang Kesehatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 58.545.000,00 dan terealisasi



sebesar Rp 58.545.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Posyandu; dan
  - (2) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 667.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 667.300.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Pemeliharaan Jalan Desa

Kegiatan pemeliharaan jalan desa difokuskan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dengan anggaran sebesar Rp 8.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 8.000.000,00 atau mencapai 100% .

- (2) Pemeliharaan Pemakaman Desa

Kegiatan pemeliharaan makam yang diberikan untuk makam di masing-masing Dusun sebesar 3 makam x Rp 1.500.000,- dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.500.000,- dan terealisasi sebesar 100%.

- (3) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pengerasan jalan Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp 147.800.000,00,- dan terlaksana sebesar anggaran Rp 147.800.000,00,- atau mencapai 100% dengan kegiatan



1. Pemb Jalan RT 04 RW 03 (Utara SMPN 3) Dusun  
Mulungan
  2. Pemb Lanjutan Jalan RT 02 RW 05 Dusun  
Mulungan.
- (4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan  
Usaha Tani

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/  
Pengerasan Jalan Usaha Tani ini dialokasi anggaran  
sebesar Rp 182.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp  
182.000.000,00 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang  
terdiri atas :

1. Pemb Lanjutan Jalan Usaha Tani Utara Dusun  
Mulungan
  2. Pemb Jalan Usaha Tani Timur Dusun Tempuran.
- (5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan  
Desa (Gorong, selokan dll)

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan  
Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) ini dialokasi  
anggaran sebesar Rp 325.000.000,00 dan terealisasi  
sebesar Rp 325.000.000,00 atau mencapai 100% dengan  
kegiatan yang terdiri atas :

1. Pembangunan Talud Jalan Antar Dusun Jatilor RT 2  
RW 1 - Dusun Tempuran Rp 200.000.000,00
2. Pembangunan Drainase/Talud Jalan RT 03 RW 01  
Dusun Jatilor Rp 83.750.000,00



3. Pembangunan Drainase/Talud Jalan RT 04 RW 01

Dusun Jatilor Rp 41.250.000,00

4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Program kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.850.000,00,- atau mencapai 100%

5) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Program kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.743.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.743.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll).

### 3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 165.647.000,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

#### 1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :



- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

## 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp 165.647.000,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 165.647.000,00 atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 57.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 57.200.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan

1. pembinaan pembinaan Satlinmas selama Tahun 2024
  2. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy.
  3. Program Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy.dengan tema sosialisasi P4GN.
- 
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan



Program kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 65.500.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 65.500.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian Kegiatan

1. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan,
2. Pembinaan Bidang Keagamaan untuk honorarium Imam Masjid, Imam Musholla, petugas sosial keagamaan dan penjaga makam serta Bantuan/santunan kematian kepada keluarga yang meninggal dunia selama Tahun 2024 sebesar masing-masing Rp 500.000,-.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 18.447.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 18.447.000,00 atau mencapai 100%-.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan kelembagaan Masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.500.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 24.500.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan LPMD, pembinaan PKK.

### **3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp





93.000.000,00,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; dan
- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
- 3) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

### **2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp 93.000.000,00,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 84.000.000,00,- atau mencapai 90,32 %. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Program Sub bidang Pertanian dan peternakan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 24.000.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Belanja Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada Gapoktan dan kelompok Tani.



2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Program sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 57.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 48.000.000,00,- atau mencapai 84,21% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa; dan
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa.

3) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Program sub bidang Dukungan penanaman Modal ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan :

- (1) Pengiriman peserta Bimbingan teknis mengenai BUM Desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Godong.

### 3.5. Masalah dan Tantangan

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang



mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;

- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.



## **BAB IV**

### **PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 merupakan tahun keenam pelaksanaan RPJM Desa Jatilor tahun 2020-2027. Pembangunan Desa tahun 2025 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Jatilor tahun 2025 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Jatilor tahun 2025, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana kegiatan pembangunan Desa Jatilor Tahun 2025 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Serta pembiayaan Desa (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan)

Adapun tabel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2025 sebagaimana terlampir.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2025, maka diharapkan kegiatan di Desa Jatilor pada Tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa Jatilor serta sesuai dengan arahan dan himbauan Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Swasembada Pangan. Selain itu Perubahan RKP Desa tahun 2025 juga mengakomodir kegiatan laju perkembangan SDGs Desa.

Agar pelaksanaan Perubahan RKP Desa ini berjalan dengan baik maka agar seluruh pelaksana dan pelaksanaan kegiatan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta unsur masyarakat Desa Jatilor agar selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan memberikan dukungan baik dari segi materiil, moril dan masukan atau saran yang bersifat membangun. Seluruh komponen pemerintahan Desa dan masyarakat juga agar mematuhi ketentuan yang ada dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ini.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2025**

DESA : JATILOR  
KECAMATAN : GODONG  
KABUPATEN : GROBOGAN  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>												
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Orang	Kepala Desa	12 bulan	47.610.000	ADD,PAD	Swakelola
		b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	9	9	Desa Jatilor	9 Orang	Perangkat Desa	12 bulan	263.201.160	ADD,PAD	Swakelola
		c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	10	10	Desa Jatilor	10 Orang	Kepala Desa & Perangkat Desa	12 bulan	4.350.000	PAD, ADD	Swakelola
		d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	12 bulan	173.853.000	PAD, ADD, DLL	Swakelola
		e	Penyediaan Tunjangan BPD	1	7	7	Desa Jatilor	7 Orang	Anggota BPD	12 bulan	30.360.000	PAD, ADD	Swakelola
		f	Penyediaan Operasional BPD	1	7	7	Desa Jatilor	1 Unit	BPD	12 bulan	70.000.000	PAD	Swakelola
		g	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	75	75	Desa Jatilor	30 RT/RW	Operasional RT/RW	12 bulan	81.700.000	PAD, BHPRD	Swakelola
		h	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Operasional Desa	12 bulan	30.000.000	DDS	Swakelola
		i	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	10	10	Desa Jatilor	10 Orang	Kepala Desa & Perangkat Desa	12 bulan	510.000.000	PAD	Swakelola
		j	Tunjangan Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Orang	Perangkat Desa	12 bulan	7.200.000	ADD	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	k		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	1 bulan	75.000.000	BHPRD	Swakelola
	l		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	1 bulan	3.000.000	BHPRD	Swakelola
	m		Rehabilitasi/Renovasi Balai Desa	9	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	4 bulan	92.000.000	PAD, PBH	Swakelola
Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	n		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	12 bulan	12.400.000	PAD	Swakelola
	o		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Terdatanya Profil Desa	3 bulan	7.500.000	DDS	Swakelola
	p		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	9	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Tertatanya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	12 bulan	12.000.000	ADD	Swakelola
	q		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	12 bulan	2.400.000	PAD	Swakelola
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	r		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	10	60	60	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musrenbangdes Perencanaan Desa	1 Bulan	19.000.000	DDS, PAD	Swakelola
	s		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	10	150	150	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa	1 bulan	30.000.000	PAD, ADD, DLL	Swakelola
	t		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll	10	11	11	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	1 bulan	9.000.000	ADD, PAD	Swakelola
	u		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,dan seluruh dokumen terkait)	10	10	10	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	12 bulan	26.245.000	ADD, PAD	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		v	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10	4	4	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terkelolanya Inventarisasi Aset Desa melalui Sistem Aplikasi Aset Desa	12 bulan	6.300.000	ADD	Swakelola
		w	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	10	5	5	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Desa	12 bulan	6.870.000	ADD	Swakelola
		x	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10	5	5	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Laporan Kepala Desa akhir tahun anggaran	1 bulan	2.760.000	ADD	Swakelola
		y	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10	5	5	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Berkembangnya Sistem Informasi Desa	12 bulan	30.640.000	DDS	Swakelola
		z	Pemilihan kepala Desa										
	Sub Bidang Pertanahan	aa	Sertifikasi Tanah Kas Desa										Swakelola
		ab	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi PBB	7 bulan	46.610.840	PAD, BHPRD	Swakelola
		ac	Batas Desa										
Jumlah Per Bidang 1											<b>1.600.000.000</b>		
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>												
	Sub Bidang Pendidikan	a	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	12	12	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal	12 bulan	69.750.000	DDS	Swakelola
		b	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	6 bulan			



No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			Pembangunan Lanjutan Gedung TK	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	6 bulan			
			Sarana dan Prasarana PAUD	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	1 bulan			
			Pengurusan dan pengerasan halaman TPQ Al-Iklas	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	1 bulan			
			Pembuatan talud halaman TPQ Al-Iklas	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	1 bulan			
			Pembuatan Tempat Parkir TPQ Al-Iklas	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	1 bulan			
		c	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	50	50	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlatihnya pendidikan masyarakat	1 bulan			
		d	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Membudayakan Gemar Membaca	12 bulan	-		
	Sub Bidang Kesehatan	d	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	3	210	210	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Posyandu	12 bulan	52.810.000	DDS	Swakelola
		e	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	3	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlatihnya Kader Kesehatan	12 bulan			
		f	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Desa Siaga	12 bulan	57.940.000	DDS, BHPRD	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			Pengadaan Mobil Siaga Desa /Ambulance	3	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Desa Siaga	3 bulan	275.000.000	APBDesa	Swakelola
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	g	Pemeliharaan Jalan Desa	9		1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Jalan Desa	2 bulan	9.000.000	DDS	Swakelola
			Pemeliharaan Jalan Timur SDN Jatilor RT 01 RW 01	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Jalan Desa	2 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
		h	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	9									
			Pemeliharaan Jalan Makadam RT 01 RW 03	9		1	Dusun Mulung	1 Kegiatan	Terpeliharanya jalan lingkungan	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
			Jalan makadam (berm) RT 01 RW 07 arah Sawah	9	0	1	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
		i	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9									
		j	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	9									
			Loneng Jembatan antar Dusun Mulungan-Dusun Jatilor	9		1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terpelihanya Jembatan Milik Desa	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
		k	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan										
		l	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik	9	3	3	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Makam	12 bulan	4.500.000	DDS	Swakelola
		m	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa										
			Pembangunan Jalan Induk Dusun Jatilor RT 01 RW 01	9	0	100	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan		100.000.000	DDS	Swakelola
		n	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	9									
		Pembangunan Jalan RT 03 RW 03 Dusun Mulungan (Utara-Selatan)	9	0	100	Dusun Mulungan	1 kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola	

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			Lanjutan Pembangunan Jalan RT 04 RW 03 (Utara SMPN 3 Godong)	9	0	100	Dusun Mulungan	1 kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	80.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Jalan Beton Dusun Mulungan (Jalan Tengah) RT 01 dan RT 02 RW 04	9	0	100	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	200.000.000	APBDesa	Swakelola
			Lanjutan Pembangunan Jalan RT 02 RW 05	9	0	100	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Jalan Beton Sabuk Desa (Barat Dusun Mulungan) RT 01-03 RW 05	9	0	300	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	6 bulan	200.000.000	APBDesa	Swakelola
			Betonisasi jalan RT 02 RW 07	9	0	15	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	50.000.000	APBDesa	Swakelola
			Jalan Baru Sepanjang Pinggir sungai dusun Tempuran	9	0	100	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola
			Jembatan Jalan Tembus RT 03 RW 06 RT 01 RW 06	9	0	1	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	175.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Jalan Timur Dusun RT 01 s.d RT 04 RW 01	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola
			Pembangunan Jalan antar Dusun Jatilor-Tempuran RT 01 RW 01	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	200.000.000	APBDesa	Swakelola
			Lanjutan pembangunan Jalan Beton RT 01 RW 02	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola
			Pembangunan Jalan RT 02 RW 02 ke Selatan sampai dengan RT 03 RW 02	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			Pembangunan Jalan Induk Dusun Jatilor RT 02 RW 01 - RT 04 RW 01	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	166.000.000	APBDesa	Swakelola
		o	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani										
			Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Tegal Arum (Kelompok Sri Arum) Utara Dusun Jatilor	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Lumbung (Kelompok Tani Sri Makmur) Selatan Dusun Jatilor	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Jalan Usaha Tani (Kelompok Tani Sri Mulyo) Selatan Dusun Tempuran, lurus dari Utara ke Tanah Bondo Desa	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Jembatan Tembus Kelompok Tani Blok Karangrejo ke Dusun Tempuran	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan	75.000.000	APBDesa	Swakelola
		p	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa										
			Pengadaan Lampu jalan RT 01 RW 03	9	0	1	Dusun Mulungam	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	25.000.000	APBDesa	Swakelola
			Pembangunan Drainase Jalan RT 04 RW 04	9	0	100	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	200.000.000	Banprov	Swakelola
			Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 05	9	0	100	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	150.000.000	Banprov	Swakelola
			Pembangunan Gorong gorong Jalan RT 01 RW 05 (Arah makam)	9	0	15	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	25.000.000	Banprov	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			Pembangunan Talud antar dusun Mulungan-Deresan	9	0	15	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	75.000.000	Banprov	Swakelola
			Pembangunan Talud Jalan RT 01 - RT 02 RW 01 (Timur Dusun)	9	0	15	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	75.000.000	APBDesa	Swakelola
			Lanjutan Pembangunan Talud Jalan RT 04 RW 01 (sisi selatan Jalan)	9	0	15	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	75.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Talud Jalan Baru (batas RT 03 & RT 04 RW 01)	9	0	15	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	75.000.000	APBDesa	Swakelola
		q	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	0	15	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana Balai Desa	3 bulan			Swakelola
		r	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	9									
		s	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Monumen/Gapura/Batas Desa	9									
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	t	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	11	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		u	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		v	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pianisasi, dll)	6	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		w	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	7	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			
			Pembangunan selokan batas RT 01 dan RT 02 RW 04	7	0	1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	2 bulan	50.000.000	APBDesa	Swakelola
			Pembangunan selokan batas RT 02 dan RT 03 RW 04	7	0	1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	2 bulan	50.000.000	APBDesa	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			Talud batas RT 03 RW 05 & RT 02 RW 04	9	0	15	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan		APBDesa	Swakelola
		x	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)										
			Pendampingan Penampungan Bank Sampah	7	0	1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola
		y	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	13	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	20.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Lapangan Volly Dusun Mulungan	13	0	1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	50.000.000	APBDesa	Swakelola
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	z	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	10	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Informasi Publik Desa	3 bulan	4.743.000	PBH	Swakelola
		aa	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	6.257.000	APBDesa	Swakelola
Jumlah Per Bidang 2											<b>3.616.000.000</b>		
<b>3</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>												
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	a	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	16	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keamanan	12 bulan	10.000.000	PAD,ADD	Swakelola
		b	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	16	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersosialisasinya P4GN	1 bulan	21.200.000	DDS	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	c	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	18	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terseleenggaranya Peringatan Kebudayaan	2 bulan	15.000.000	PAD	Swakelola
		d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa										
			Bantuan Pembangunan masjid Baitul Ghoni	18	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Masjid di Desa	1 bulan	5.000.000	PAD	Swakelola
			Bantuan Menara masjid Baitul Mukhlisin	18	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Masjid di Desa	1 bulan	5.000.000	PAD	Swakelola
			Bantuan Pembangunan Masjid Al Fattah	18	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Masjid di Desa	1 bulan	5.000.000	PAD	Swakelola
		e	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Keg Keagamaan	12 bulan	71.500.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	f	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Sarpras Olahraga	12 bulan	8.447.000	ADD BHBP	Swakelola
		g	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	18	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya Karang Taruna	12 bulan	12.000.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	h	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya LPMD	12 bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
		i	Pembinaan PKK	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya PKK	12 bulan	25.400.000	PAD	Swakelola
		j	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Operasional LKD Lainnya	12 bulan	11.453.000	APBDesa	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3											<b>200.000.000</b>		

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
<b>4</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>												
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	a	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	8	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	12 bulan	30.000.000	DDS	Swakelola
		b	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	8									
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	c	Peningkatan kapasitas kepala Desa	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Kepala	12 bulan	6.000.000	PAD	Swakelola
		d	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	18	9	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	12 bulan	15.000.000	PAD	Swakelola
		e	Peningkatan kapasitas BPD	18	7	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas BPD	12 bulan	24.000.000	PAD	Swakelola
		f	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa	12 bulan	33.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	g	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa	12	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapsitas Pengelolaan BUMDes	12 bulan	12.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Perdagangan dan	h	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa										
Jumlah Per Bidang 4											<b>120.000.000</b>		
<b>5</b>	<b>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</b>												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	a	Penanggulangan Bencana	13	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	4.098.154	PAD, DLL	
	Sub Bidang Keadaan Darurat	b	Keadaan Darurat	13	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan			



No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	c	Keadaan Mendesak	1	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	154.800.000	DDS	
Jumlah Per Bidang 5											<b>158.898.154</b>		
JUMLAH TOTAL											<b>5.694.898.154</b>		

<b>6</b>	<b>Pembiayaan</b>												
	Penerimaan Pembiayaan	a	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	1	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Silpa TA 2024	12 Bulan	13.641.154		
	Pengeluaran Pembiayaan	b	Penyertaan Modal Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Modal Ketahanan Pangan BUMDes	1 Tahun	213.743.000	DDS	
			Penyertaan Modal Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Modal BUMDesma	1 Tahun	5.000.000	PAD	
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>											<b>- 205.101.846</b>		
<b>TOTAL BELANJA DAN PEMBIAYAAN</b>											<b>5.900.000.000</b>		

Mengetahui  
Kepala Desa

Cap ttd

PURWADI

Jatilor, 19 Pebruari 2025

Disusun oleh

Ketua Tim Penyusun Perubahan RKP Desa

Cap ttd

Dr. H. SUPARWAN, S.Pd.I.,MM

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**  
**DESA JATILOR,**



*Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:*

**SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes**